



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 88/KPN.W13-U5/KP4.1.4/X/2024

TENTANG

TIM PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam pemberian Reward dan Punishment kepada Pegawai yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan kedisiplinan para aparaturnya atau para Pegawai Negeri/Honorar di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam pelaksanaan kinerja yang optimal khususnya untuk pelayanan masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan di Pengadilan Negeri Bantul;
- c. Bahwa upaya penegakkan disiplin abdi negara tersebut dilakukan melalui penerapan Reward and Punishment yang dilakukan secara berimbang untuk mendorong peningkatan kualitas kerja para Aparatur Sipil Negara;
- d. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward dan Punishment perlu dibentuk tim yang untuk selengkapnya disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 79/KPN.W13-U5/KP4.1.4/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Tim Pemberian Reward and Punishment pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menunjuk Tim Pemberian Reward and Punishment pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Tim Pemberian Reward and Punishment bertugas untuk melaksanakan perencanaan, seleksi sampai dengan rekomendasi dalam pemberian Reward and Punishment kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 Oktober 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 88/KPN.W13-U5/KP4.1.4/X/2024

TANGGAL : 29 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Y. F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. 197808212002121002	Wakil Ketua	Ketua
2.	SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. 197802272002122001	Hakim	Anggota
3.	DIAH PURWADANI, S.H.,M.H. 198405152007042001	Panitera	Anggota
4.	ERWAN HERMAWAN, S.Kom. 198504162009041002	Sekretaris	Anggota
5.	ARIEF NOOR RAHMAN 198502262009121004	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Sekretaris



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI